

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KREDIT JiWA
SKRIPSI**



OLEH :
ELZAM SULTAN KEVIN QIEN
NPM : 22300008

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KREDIT JiWA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
ELZAM SULTAN KEVIN QIEN
NPM : 22300008

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KREDIT JiWA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ELZAM SULTAN KEVIN QIEN

NPM : 22300008

SURABAYA, DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Ad

PEMBIMBING,

Dr. FRIES MELIA SALVIANA S.H., M.H., CMC.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KREDIT JIWA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ELZAM SULTAN KEVIN QIEN

NPM : 22300008

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.

(KETUA) 1.....

2 Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.....

3. Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.,CMC. (ANGGOTA) 3.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elzam Sultan Kevin Qien

NPM : 22300090

Program Studi : Hukum

No. Telp. (HP) : 082140780334

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM LEGALITAS PERJANJIAN ASURANSI KREDIT ”** Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bangkalan, 1 Januari 2026

Yang menyatakan



Elzam Sulttan Kevin Qien

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KREDIT JIWA”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir Raden Roro Nugrahini Susatinah Wisnujati M.Si. yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan memberikan bantuan selama proses dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana S.H., M.H., CMC. selaku dosen pembimbing saya yang penuh dengan kesabaran dan perhatian dalam memberikan pengarahan serta pengetahuan selama perkuliahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan penuh dedikasi selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Terimakasih kepada seluruh keluarga, terutama kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang sangat saya yakini beliau berdua Almaghfurlah Abi dan Ummi melihat dan tersenyum bangga menyaksikan putra nya telah menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana di alam sana, terima kasih untuk Arumi Rizuka Kalila dan Ahmad Syauqi Nazril Alghani, adik adik saya, yang selalu membuatt saya semangat, karena kalian berdua yang selalu menjadi motivasi bagi saya untuk tidak pernah menyerah, dan tak lupa segenap keluarga besar PP. Roudlotut Tholibin, dewan guru, alumni, dan semua orang orang baik yang selalu mengelilingi saya, yang selalu memberikan dorongan moral, materil, memberikan doa, semangat, serta dukungan selama penulisan menempuh pendidikan ini.

8. Terima kasih kepada kawan-kawan saya, sahabat - sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani dan selalu memberikan support kepada saya dalam keadaan susah maupun senang saat menjalani dinamika kehidupan, khususnya dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk diri saya sendiri khususnya yang telah mampu melawan rasa malas, begadang, revisi, hingga dapat menyelesaikan skripsi

عش ما شئت فإنيك ميت، وأحبب من شئت فإنيك مفارقة، واعمل ما شئت فإنيك مجزي به

Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati, cintailah siapa yang engkau suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi pertanggungjawaban karena nya.

اعمل لنفياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غد

Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan amalkan untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati di hari esok.

Surabaya, 20 Juli 2026

Penulis



Elzam Sultan Kevin Qien

ABSTRACT

Credit life insurance functions as a legal and financial instrument in loan financing to transfer the risk of loan default caused by the debtor's death to an insurer. From a private law perspective, credit life insurance is accessory to the credit agreement and gives rise to a tripartite legal relationship involving the insurer, the insured debtor, and the creditor as policy beneficiary. This arrangement creates distinct but complementary interests: creditors obtain repayment security, debtors are relieved from inheritance burdens, and insurers receive premiums as consideration for assuming risk. This study examines the normative characteristics of credit life insurance agreements and the legal protection afforded to insured consumers in claim and dispute settlement processes.

The research employs normative legal methods with statutory, conceptual, and doctrinal approaches. Relevant legal materials include the Insurance Law, provisions of the Commercial Code regarding premiums and policies, and OJK regulations on consumer protection. The findings indicate that legal protection operates preventively through transparency requirements, underwriting mechanisms, and the principle of utmost good faith, and repressively through claim settlement and dispute resolution. Disputes may be resolved through LAPS SJK as an alternative forum or through litigation. The study also reveals persistent information asymmetry, underscoring the need for regulatory harmonization and greater transparency.

Keywords: *Legal Protection, Credit Life Insurance, Insurance Dispute*

ABSTRAK

Asuransi jiwa kredit merupakan instrumen hukum dan finansial yang muncul dalam praktik pembiayaan untuk mengalihkan risiko gagal bayar kredit akibat kematian debitur kepada perusahaan asuransi. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum dalam asuransi jiwa kredit bersifat aksesorial terhadap perjanjian kredit dan menimbulkan hubungan tri-partit yang melibatkan penanggung, tertanggung, dan kreditur sebagai penerima manfaat. Konfigurasi ini menimbulkan kepentingan yang berbeda namun saling melengkapi, di mana kreditur memperoleh jaminan pelunasan kredit, debitur memperoleh perlindungan terhadap beban waris, dan penanggung menerima premi sebagai kompensasi risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik normatif perjanjian asuransi jiwa kredit serta mekanisme perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam proses klaim dan penyelesaian sengketa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Ketentuan yang dikaji meliputi Undang-Undang Perasuransian, KUHD terkait premi dan polis, serta regulasi OJK terkait perlindungan konsumen jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam asuransi jiwa kredit berlangsung secara preventif melalui transparansi polis, mekanisme underwriting, dan asas itikad baik, serta secara represif melalui mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa. Sengketa dapat diselesaikan melalui LAPS SJK sebagai forum alternatif maupun litigasi. Penelitian juga menemukan bahwa asimetri informasi masih berpotensi merugikan tertanggung sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Asuransi Jiwa Kredit, Sengketa Asuransi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.5.1 Perlindungan Hukum.....	6
1.5.2 Perjanjian Kredit	10
1.5.3 Asuransi Jiwa Kredit	14
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	17
1.6.2 Bahan Hukum.....	17
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	19
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KARAKTERISTIK POLIS ASURANSI JiWA KREDIT	21
2.1 Perjanjian Asuransi Jiwa Berbasis Kredit	21
2.1.1 Unsur-Unsur dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit	21
2.2 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit	34
2.2.1 Hubungan Hukum antara Penanggung dan Tertanggung	34
2.2.2 Hubungan Hukum antara Penanggung dan Penerima Manfaat	37
2.2.3 Hubungan Hukum antara Tertanggung dan Penerima Manfaat	40
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI JiWA KREDIT	 43
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit	43
3.1.1 Perlindungan Preventif dan Represif	43
3.2 Perlindungan Hukum dalam Mekanisme Klaim dan Penyelesaian Sengketa Asuransi Jiwa Kredit	51
3.2.1 Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Kredit	51
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Asuransi Jiwa Kredit	58
 BAB IV PENUTUP	 64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	 67